

346.0482
LSD
R 21

45

REGISTRASI HKI: MANFAAT, PROBLEM DAN SOLUSINYA

OLEH: L. TUKAN LEONARD



PELATIHAN HKI
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SOEDIRMAN PURWOKERTO
26 FEBRUARI 2005

REGISTRASI HKI: MANFAAT, PROBLEM DAN SOLUSINYA *

Oleh L. Tukan Leonard¹

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menanda-tangani Perjanjian Perdagangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau juga disebut Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights and Counter Feit Goods (TRIP's) dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Oleh karenanya, sejak itu menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk mematuhi dan mentaati ketentuan yang telah termuat dalam perjanjian TRIP,s tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian perundang-undangan di bidang HKI yang telah ada dengan ketentuan dari TRIP's, dan membuat perundang-undangan baru untuk bidang-bidang HKI yang memang belum ada peraturan-perundang-undangannya.

Seperti diketahui, sejak tahun 2000 Indonesia telah berhasil mengeluarkan 3 (tiga) buah undang-undang baru di bidang HKI yakni UU No.30, 31 dan 32 masing-masing untuk Rahasia Dagang, Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selanjutnya menyusul pada tahun 2001 telah dilakukan perubahan atas undang-undang di bidang HKI yang telah ada yaitu UU No.14 dan 15 masing-masing untuk Paten dan Merek, dan baru pada tahun 2002 dilakukan penyesuaian terhadap UU Hak Cipta yaitu UU No.19 Tahun 2002. Seperti diketahui, sebelum itu Indonesia yang telah memiliki undang-undang di bidang HKI yang masih sangat terbatas yaitu hanya 3 (tiga) buah yaitu bidang Hak Cipta, Paten dan Merek. Misalnya untuk Hak Cipta, pada tahun 1982 telah dibuat UU No.6 tahun 1982 yang sekaligus menggantikan peraturan Hindia Belanda yang masih berlaku pada waktu itu

* Disajikan dalam Pelatihan HKI yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universtas Soedirman Purwokerto. 26 Februari 2005

¹). Ketua Klinik HKI Fakultas Hukum Undip - Semarang